

## PERSPEKTIF KRIMINOLOGI KONTEMPORER TERHADAP KRIMINALITAS REMAJA DI ERA MEDIA SOSIAL

**Sintia Aprilia Sari**

[sintiaapriliasari04@gmail.com](mailto:sintiaapriliasari04@gmail.com)

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Lampung

**Erna Dewi**

[ernadewi00@yahoo.co.id](mailto:ernadewi00@yahoo.co.id)

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Lampung

**Fristia Berdian Tamza**

[fristia.berdian@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdian@fh.unila.ac.id)

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Lampung

### ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah mengubah pola interaksi sosial remaja secara signifikan dan turut memengaruhi dinamika kriminalitas remaja. Artikel ini bertujuan menganalisis fenomena kriminalitas remaja di era media sosial melalui perspektif kriminologi kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian normatif dengan analisis konseptual terhadap teori-teori kriminologi modern seperti *social learning theory*, *general strain theory*, *routine activity theory*, dan *cyber criminology*. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai ruang reproduksi nilai, arena pencarian identitas, sekaligus medium fasilitatif terjadinya kejahatan seperti cyberbullying, penipuan daring, penyebaran konten ilegal, hingga kekerasan yang dipicu eksposur digital. Faktor struktural, psikologis, dan kultural saling berinteraksi dalam membentuk perilaku menyimpang remaja. Oleh karena itu, strategi penanggulangan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi harus menekankan literasi digital, penguatan kontrol sosial informal, serta kebijakan berbasis pencegahan.

**Kata Kunci:** Kriminologi Kontemporer, Kriminalitas Remaja, Media Sosial, *Cyber Crime*, Kontrol Sosial.

### ABSTRACT

*The development of social media has significantly changed the patterns of adolescent social interaction and has also influenced the dynamics of juvenile crime. This article aims to analyze the phenomenon of juvenile crime in the social media era through a contemporary criminological perspective. The approach used is normative research with conceptual analysis of modern criminological theories such as social learning theory, general strain theory, routine activity theory, and cybercriminology. The results of the study indicate that social media acts as a space for the reproduction of values, an arena for identity search, and a facilitative medium for crimes such as cyberbullying, online fraud, the distribution of illegal content, and violence triggered by digital exposure. Structural, psychological, and cultural factors interact in shaping adolescent deviant behavior. Therefore, countermeasures strategies cannot rely solely on repressive approaches but must emphasize digital literacy, strengthening informal social control, and prevention-based policies.*

**Keywords:** *Contemporary Criminology, Juvenile Crime, Social Media, Cyber Crime, Social Control.*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial manusia, terutama di kalangan remaja. Kehadiran media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan X tidak hanya menyediakan ruang komunikasi, tetapi juga membentuk ekosistem sosial baru yang sarat dengan simbol, citra, kompetisi eksistensi, dan konstruksi identitas. Media sosial telah bertransformasi

dari sekadar alat komunikasi menjadi ruang produksi makna, arena pertarungan reputasi, serta instrumen kapitalisasi atensi.

Bagi remaja, fase perkembangan psikososial ditandai oleh pencarian identitas, kebutuhan akan pengakuan, dan eksplorasi peran sosial. Dalam konteks ini, media sosial menyediakan panggung yang luas dan instan untuk memperoleh validasi sosial. Namun, mekanisme validasi berbasis algoritma melalui indikator kuantitatif seperti jumlah pengikut, tayangan, dan tanda suka menciptakan tekanan kompetitif yang intens. Nilai sosial tidak lagi semata ditentukan oleh relasi interpersonal langsung, melainkan oleh performativitas digital yang terukur dan terdokumentasi.<sup>1</sup> Dalam kajian kriminologi, perilaku kriminal tidak hanya dipahami sebagai tindakan individu semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa “kejahatan merupakan gejala sosial yang timbul dari interaksi manusia dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, serta proses sosialisasi individu.”<sup>2</sup>

Selain itu, kenakalan remaja sering dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial yang berkaitan dengan proses perkembangan psikologis dan sosial remaja. Dalam hal ini dijelaskan bahwa “kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak atau remaja yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.”<sup>3</sup> Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dinyatakan bahwa “suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.”<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan terhadap bentuk dan pola kejahatan yang terjadi dalam masyarakat modern. Dalam konteks ini dijelaskan bahwa “kemajuan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai cyber crime, yang memanfaatkan jaringan komputer dan internet sebagai sarana melakukan tindak pidana.”<sup>5</sup>

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana anak. Disebutkan bahwa “penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan prinsip perlindungan, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak.”<sup>6</sup>

Transformasi ini membawa implikasi kriminologis yang signifikan. Kenakalan remaja yang pada masa sebelumnya lebih bersifat fisik dan lokal kini mengalami pergeseran bentuk, medium, serta dampak. Fenomena seperti *cyberbullying*, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, penipuan daring, ujaran kebencian, hingga keterlibatan dalam jaringan kejahatan digital menunjukkan bahwa ruang siber bukan sekadar refleksi dunia nyata, melainkan arena sosial dengan logika dan struktur peluangnya sendiri. Kejahatan tidak lagi terbatas pada ruang

---

<sup>1</sup> Chatlina, C. B., & Kuswandi, K. (2025). *Pengaruh media sosial terhadap perilaku kriminal remaja di Indonesia*. Parlemerter: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik. Vol. 2. No. 4. Hlm. 114–131.

<sup>2</sup> Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 3.

<sup>3</sup> Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 6.

<sup>4</sup> Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 59.

<sup>5</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 1.

<sup>6</sup> Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 45.

dan waktu tertentu; ia dapat direplikasi, disebarluaskan, dan dikonsumsi secara masif dalam hitungan detik.

Perubahan tersebut menimbulkan persoalan teoritis sekaligus praktis. Secara teoritis, pendekatan kriminologi klasik yang menekankan determinisme biologis atau moral individual tidak lagi memadai untuk menjelaskan kompleksitas kriminalitas remaja di era digital. Penjelasan yang terlalu menitikberatkan pada kelemahan karakter atau pengawasan keluarga cenderung reduksionis dan mengabaikan faktor struktural seperti desain algoritma, budaya viralitas, serta ekonomi atensi yang melekat pada platform digital. Secara praktis, respons kebijakan yang dominan bersifat represif sering kali tidak menyentuh akar persoalan dan berisiko menimbulkan stigmatisasi terhadap remaja.

Di sisi lain, media sosial juga memperluas spektrum viktimisasi remaja. Korban tidak hanya mengalami kerugian psikologis atau sosial, tetapi juga menghadapi risiko jejak digital permanen yang dapat memengaruhi masa depan pendidikan dan pekerjaan mereka. Karakteristik ruang siber anonimitas, kecepatan distribusi, dan daya reproduksi tanpa batas membuat dampak kejahatan menjadi lebih luas dan sulit dikendalikan dibandingkan kejahatan konvensional. Dalam konteks ini, batas antara pelaku dan korban pun sering kali kabur; remaja yang awalnya menjadi korban perundungan digital dapat berubah menjadi pelaku sebagai bentuk respons terhadap tekanan sosial yang dialaminya.

Selain itu, dinamika kriminalitas remaja di era media sosial tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur otoritas sosial. Peran keluarga dan institusi pendidikan sebagai agen kontrol sosial tradisional menghadapi tantangan serius ketika interaksi remaja lebih banyak berlangsung di ruang digital yang sulit diawasi secara langsung. Negara pun sering tertinggal dalam merespons perkembangan teknologi yang bergerak cepat. Akibatnya, terjadi kesenjangan regulatif dan normatif yang menciptakan ruang abu-abu dalam praktik digital sehari-hari.

Kondisi tersebut menuntut pembacaan ulang melalui perspektif kriminologi kontemporer yang lebih sensitif terhadap dinamika sosial modern. Teori-teori seperti *social learning theory*, *general strain theory*, *routine activity theory*, *labeling theory*, dan pendekatan *cyber criminology* menawarkan kerangka analitis yang lebih adaptif untuk memahami interaksi antara individu, struktur sosial, dan teknologi.<sup>7</sup> Kriminologi kontemporer tidak lagi melihat kejahatan semata sebagai penyimpangan moral individual, melainkan sebagai produk relasi sosial, distribusi kekuasaan, peluang situasional, dan konstruksi makna dalam konteks tertentu.

Dengan demikian, kajian mengenai kriminalitas remaja di era media sosial menjadi penting tidak hanya untuk memahami pola perilaku menyimpang, tetapi juga untuk merumuskan strategi penanggulangan yang proporsional dan berbasis bukti. Tanpa pemahaman yang komprehensif, kebijakan yang diambil berpotensi bersifat reaktif, simbolik, atau bahkan kontraproduktif. Untuk memahami dinamika tersebut, diperlukan kerangka analitis yang lebih adaptif dan multidimensional, yakni melalui perspektif kriminologi kontemporer. Kriminologi kontemporer merupakan perkembangan pemikiran yang melampaui pendekatan klasik dan positivis yang cenderung deterministik. Jika kriminologi klasik berfokus pada rasionalitas individu dan kriminologi positivis menitikberatkan pada faktor biologis atau psikologis, maka kriminologi kontemporer memandang kejahatan sebagai produk interaksi kompleks antara individu, struktur sosial, budaya, kekuasaan, serta konteks situasional.

---

<sup>7</sup> Andini, N., Nasution, C., & Tanjung, A. S. 2025. *Keadilan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying Yang Dilakukan oleh Pelaku Anak*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Vol. 8. No. 1. Hlm. 260-261.

Salah satu fondasi kriminologi kontemporer adalah pendekatan pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Ronald Akers, yang menekankan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui proses imitasi, asosiasi diferensial, dan penguatan sosial. Dalam konteks media sosial, algoritma berfungsi sebagai akselerator distribusi model perilaku, sehingga remaja terekspos secara masif pada konten kekerasan, provokasi, atau perilaku menyimpang yang memperoleh legitimasi sosial melalui viralitas. Dengan demikian, ruang digital berperan sebagai agen sosialisasi baru yang mempercepat internalisasi nilai devian.

Selain itu, *general strain theory* dari Robert Agnew menjelaskan bahwa tekanan sosial baik berupa kegagalan mencapai tujuan, kehilangan stimulus positif, maupun paparan terhadap perlakuan negatif dapat memicu respons kriminal. Media sosial memperkuat dinamika ini melalui budaya perbandingan sosial yang konstan, standar kesuksesan yang tidak realistis, serta risiko eksklusi digital. Tekanan tersebut bersifat kontinu dan publik, sehingga meningkatkan potensi frustrasi kolektif di kalangan remaja.<sup>8</sup>

Kriminologi kontemporer juga mengintegrasikan perspektif situasional melalui *routine activity theory* yang diperkenalkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson. Teori ini menegaskan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan penjaga efektif. Ruang siber mempertemukan ketiga elemen tersebut secara simultan: anonimitas mengurangi hambatan moral, remaja menjadi target rentan karena literasi digital yang belum matang, dan pengawasan sosial tradisional tidak hadir secara langsung. Struktur peluang digital inilah yang membedakan kriminalitas kontemporer dari pola konvensional.<sup>9</sup>

Teori pelabelan dari Howard Becker memberikan dimensi kritis terhadap respons sosial terhadap kejahatan remaja. Dalam era digital, pelabelan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga terdokumentasi secara permanen melalui jejak digital. Stigmatisasi publik yang viral dapat memperkuat identitas devian dan meningkatkan risiko deviasi sekunder. Oleh karena itu, respons represif tanpa pendekatan restoratif berpotensi kontraproduktif.

Perkembangan lebih lanjut dalam kriminologi kontemporer juga melahirkan cabang *cyber criminology* yang menyoroti karakteristik unik ruang digital: anonimitas, replikasi tanpa batas, kecepatan distribusi, serta globalitas. Pendekatan ini menekankan bahwa teknologi bukan sekadar alat, melainkan lingkungan sosial yang memiliki logika dan struktur kekuasaan tersendiri. Algoritma, sistem rekomendasi, dan monetisasi konten menjadi faktor struktural yang turut memengaruhi pola deviasi.

Dengan demikian, kriminalitas remaja di era media sosial tidak dapat direduksi menjadi persoalan moral individual atau lemahnya pengawasan keluarga. Ia merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan proses sosialisasi digital, tekanan struktural, perubahan mekanisme kontrol sosial, serta desain teknologi itu sendiri. Tanpa analisis berbasis kriminologi kontemporer, kebijakan penanggulangan cenderung bersifat reaktif dan menitikberatkan pada kriminalisasi semata, tanpa menyentuh akar struktural persoalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menganalisis kriminalitas remaja di era media sosial melalui pendekatan kriminologi kontemporer yang komprehensif, dengan menelaah interaksi antara faktor individual, struktural, dan kultural dalam ekosistem digital modern. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang kuat sekaligus arah

---

<sup>8</sup> Isnawan, F. (2023). *Tinjauan hukum pidana tentang fenomena cyberbullying yang dilakukan oleh remaja*. Jurnal Interpretasi Hukum.

<sup>9</sup> Avianingrum, N. A. (2025). *Penanganan cyberbullying terhadap remaja dalam perspektif hukum siber di Indonesia: Tinjauan normatif yuridis*. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam.

kebijakan yang lebih proporsional, preventif, dan adaptif terhadap dinamika teknologi yang terus berkembang.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai “*penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka*”.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Kriminologi Kontemporer terhadap Dinamika dan Karakteristik Kriminalitas Remaja di Era Media Sosial

Kriminalitas remaja di era media sosial tidak lagi dapat dipahami sebagai kelanjutan linear dari kenakalan remaja konvensional, melainkan sebagai transformasi struktural dalam konteks sosial tempat perilaku tersebut diproduksi, didistribusikan, dan dimaknai. Media sosial telah membentuk ruang interaksi baru yang beroperasi melalui logika algoritmik, ekonomi atensi, dan sistem validasi kuantitatif. Dalam ruang ini, identitas remaja dibangun secara performatif dan terus-menerus dievaluasi oleh audiens digital. Kondisi tersebut menciptakan dinamika sosial yang berbeda dari interaksi tatap muka, terutama karena adanya anonimitas relatif, jarak fisik, serta dokumentasi permanen atas setiap tindakan.

Dari perspektif kriminologi kontemporer, fenomena ini pertama-tama dapat dijelaskan melalui *social learning theory* yang dikembangkan oleh Ronald Akers. Teori ini menekankan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui proses asosiasi diferensial, imitasi model perilaku, dan penguatan sosial. Dalam konteks media sosial, algoritma platform mempercepat distribusi model tersebut secara masif dan berulang. Konten yang mengandung unsur provokasi, agresi, atau sensasi sering kali memperoleh respons tinggi berupa tanda suka, komentar, dan peningkatan jumlah pengikut. Validasi ini berfungsi sebagai penguatan positif yang mendorong reproduksi perilaku serupa. Dengan demikian, media sosial tidak netral; ia menjadi agen sosialisasi baru yang berpotensi menormalisasi deviasi melalui mekanisme viralitas.<sup>10</sup>

Perspektif kriminologi kontemporer menunjukkan bahwa kriminalitas remaja di era media sosial merupakan hasil interaksi antara proses pembelajaran digital, tekanan psikososial, peluang situasional, serta respons sosial yang terdigitalisasi. Kejahatan tidak lagi dapat dipahami secara individualistik, melainkan sebagai produk dari struktur sosial digital yang kompleks.

Karakteristik kedua dapat dipahami melalui *general strain theory* dari Robert Agnew, yang menjelaskan bahwa tekanan sosial dapat memicu respons emosional negatif yang mendorong perilaku kriminal. Media sosial memperluas spektrum tekanan tersebut melalui budaya perbandingan sosial yang konstan. Remaja terekspos pada representasi keberhasilan, kecantikan, dan popularitas yang sering kali tidak realistis dan dikonstruksi secara selektif. Ketika remaja gagal mencapai standar tersebut, muncul rasa frustrasi, rendah diri, atau marah yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk agresi digital seperti perundungan siber, penyebaran konten

---

<sup>10</sup> Saimima, I. D., & Rahayu, A. P. (2018). *Anak korban tindak pidana perundungan (cyberbullying) di media sosial*. Jurnal Kajian Ilmiah.

memalukan, hingga tindakan manipulatif seperti penipuan daring. Tekanan ini bersifat kronis dan publik, karena media sosial beroperasi tanpa batas waktu dan setiap kegagalan atau kesalahan dapat terlihat oleh audiens luas.<sup>11</sup>

Selanjutnya, *routine activity theory* yang diperkenalkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku termotivasi bertemu dengan target yang sesuai tanpa adanya penjaga efektif. Ruang digital menyediakan ketiga unsur tersebut secara simultan. Anonimitas dan jarak fisik menurunkan hambatan moral pelaku; remaja lain dengan literasi keamanan digital rendah menjadi target rentan; sementara pengawasan orang tua dan institusi pendidikan tidak hadir secara langsung dalam interaksi daring. Selain itu, moderasi platform sering kali bersifat reaktif dan tidak selalu mampu mencegah penyebaran konten berbahaya secara cepat. Struktur peluang ini menjadikan ruang digital sebagai lingkungan dengan risiko viktimisasi yang tinggi.<sup>12</sup>

Dimensi penting lainnya adalah teori pelabelan yang dikemukakan oleh Howard Becker. Dalam konteks digital, pelabelan memiliki karakteristik yang lebih permanen dibandingkan dalam interaksi konvensional. Jejak digital sulit dihapus, dan kesalahan remaja yang viral dapat menghasilkan stigma jangka panjang. Respons sosial yang bersifat menghukum secara terbuka di ruang digital berpotensi memperkuat identitas devian dan mendorong deviasi sekunder. Artinya, reaksi masyarakat dan sistem hukum terhadap pelanggaran remaja harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap proses rehabilitasi.

Perkembangan *cyber criminology* menambahkan dimensi struktural yang lebih luas dengan melihat teknologi sebagai lingkungan sosial yang memiliki logika internal. Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, sehingga konten yang memicu emosi kuat cenderung memperoleh visibilitas lebih tinggi. Polarisasi, provokasi, dan sensasi menjadi bagian dari dinamika normal ruang digital. Dalam konteks ini, kriminalitas remaja bukan hanya hasil keputusan individual, melainkan juga dipengaruhi oleh desain sistem yang memberi insentif pada eksposur ekstrem.

Dengan demikian, karakteristik kriminalitas remaja di era media sosial dapat dirumuskan dalam beberapa ciri utama: bersifat hibrid antara dunia nyata dan virtual, terdokumentasi permanen, berpotensi viral, serta dipengaruhi oleh struktur algoritmik. Kriminalitas tidak lagi terbatas pada interaksi lokal, melainkan memiliki dampak luas dan berlapis, baik secara psikologis maupun sosial.

## **B. Faktor-Faktor Struktural, Kultural, dan Psikososial yang Memperkuat Perilaku Menyimpang Remaja di Ruang Digital**

Kriminalitas remaja di era media sosial diperkuat oleh interaksi berbagai faktor yang saling berkelindan. Faktor pertama adalah struktur ekonomi atensi yang mendasari platform digital. Media sosial beroperasi dalam logika kapitalisme digital yang memonetisasi keterlibatan pengguna. Semakin tinggi interaksi, semakin besar keuntungan platform. Dalam situasi ini, konten sensasional atau kontroversial sering kali memperoleh prioritas distribusi algoritmik. Remaja yang memahami mekanisme ini dapat terdorong untuk menciptakan konten ekstrem guna memperoleh visibilitas cepat, meskipun melanggar norma sosial atau hukum.

---

<sup>11</sup> Aidah, Nur. 2023. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Kenakalan Remaja Pada Siswa MAN di Yogyakarta: Cyberbullying, Media Sosial, Siswa*. Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon. Vol. 7. No. 2. Hlm. 18-27.

<sup>12</sup> Sek, M., Saroji, & Farhan, F. (2024). *Cyberbullying and legal protection for victims in the digital era: A case study on social media platforms*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial.

Selain dinamika teoretis, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat eskalasi kriminalitas remaja di era media sosial. Faktor pertama adalah struktur ekonomi atensi yang mendasari platform digital. Media sosial beroperasi dalam logika kapitalisasi keterlibatan pengguna. Konten yang memicu emosi kuat marah, takut, sensasi cenderung lebih mudah viral. Kondisi ini menciptakan insentif tidak langsung bagi perilaku ekstrem atau provokatif, termasuk yang melanggar norma hukum dan sosial.

Faktor kedua adalah budaya performativitas dan eksistensi instan. Identitas digital dibangun melalui representasi visual dan narasi diri yang terus-menerus dinilai publik. Status sosial diukur secara kuantitatif melalui angka pengikut dan respons audiens. Dalam konteks ini, sebagian remaja dapat memandang tindakan menyimpang sebagai strategi memperoleh pengakuan atau meningkatkan posisi simbolik dalam komunitas daring. Budaya viralitas mempercepat proses tersebut dan memperluas audiens dalam waktu singkat.

Faktor ketiga adalah tekanan psikososial yang berkelanjutan. Media sosial menciptakan ruang perbandingan sosial tanpa henti yang dapat memicu kecemasan dan rasa tidak aman. Cyberbullying, eksklusi digital, dan penyebaran rumor dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Remaja yang tidak memiliki mekanisme koping yang matang berisiko merespons tekanan tersebut dengan agresi atau perilaku destruktif. Dalam beberapa kasus, korban dapat bertransformasi menjadi pelaku sebagai bentuk pembalasan atau upaya merebut kembali kontrol sosial.<sup>13</sup>

Faktor keempat adalah lemahnya kontrol sosial informal. Kesenjangan literasi digital antara generasi membuat orang tua dan pendidik kesulitan memahami dinamika interaksi daring. Pengawasan yang bersifat konvensional tidak selalu efektif dalam ruang privat digital. Selain itu, interaksi daring sering kali berlangsung di ruang tertutup atau grup privat yang sulit diakses oleh pihak luar. Akibatnya, mekanisme pencegahan berbasis keluarga dan sekolah tidak berjalan optimal.

Faktor kelima adalah respons hukum dan sosial yang tidak proporsional. Pendekatan yang terlalu represif terhadap pelanggaran remaja berpotensi memperkuat stigma dan menghambat reintegrasi sosial. Dalam konteks digital, dampak hukuman diperparah oleh jejak daring yang sulit dihapus. Oleh karena itu, strategi penanggulangan perlu mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan rehabilitasi, bukan semata-mata penghukuman.

Perilaku menyimpang remaja di ruang digital merupakan hasil interaksi antara tekanan individual, budaya digital yang kompetitif, struktur algoritmik, ekonomi atensi, serta kelemahan kontrol sosial. Kriminalitas remaja bukan sekadar refleksi kegagalan moral individu, melainkan produk dari ekosistem sosial digital yang kompleks. Oleh karena itu, penanggulangan yang efektif harus bersifat multidimensional, mencakup literasi digital sistematis, penguatan kapasitas keluarga dan sekolah, reformasi regulasi platform, serta pendekatan restoratif dalam sistem peradilan anak. Tanpa integrasi kebijakan yang menyentuh dimensi struktural dan kultural tersebut, upaya pencegahan akan bersifat parsial dan tidak mampu mengimbangi evolusi kriminalitas di era media sosial.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang remaja di ruang digital merupakan hasil interaksi antara tekanan individual, budaya digital yang kompetitif, desain algoritmik, serta kelemahan kontrol sosial. Oleh karena itu, penanggulangan kriminalitas remaja di era media sosial memerlukan pendekatan

---

<sup>13</sup> Sitihastuti, S., & Solikhah, S. (2024). *The urgency of legal protection for victims of cyberbullying in Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 15. No. 1.

multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan, literasi digital, penguatan keluarga, serta akuntabilitas platform. Tanpa integrasi strategi tersebut, kebijakan yang diterapkan akan bersifat parsial dan tidak menyentuh akar struktural persoalan.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Kriminalitas remaja di era media sosial merupakan fenomena yang lahir dari perubahan struktur sosial digital, bukan sekadar pergeseran medium kejahatan. Perspektif kriminologi kontemporer menunjukkan bahwa perilaku menyimpang remaja dibentuk melalui proses pembelajaran sosial sebagaimana dijelaskan oleh Ronald Akers, diperkuat oleh tekanan psikososial yang dianalisis dalam *general strain theory* oleh Robert Agnew, serta difasilitasi oleh struktur peluang digital sebagaimana dirumuskan dalam *routine activity theory* oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson. Selain itu, teori pelabelan dari Howard Becker menegaskan bahwa respons sosial yang tidak proporsional dapat memperkuat identitas devian akibat jejak digital yang bersifat permanen. Dengan demikian, karakteristik kriminalitas remaja di ruang digital bersifat hibrid, viral, terdokumentasi, serta dipengaruhi oleh logika algoritmik yang mempercepat reproduksi deviasi. Kemudian, eskalasi perilaku menyimpang remaja tidak terlepas dari faktor-faktor struktural, kultural, dan psikososial yang saling berinteraksi. Ekonomi atensi dan desain algoritma platform menciptakan insentif terhadap konten sensasional; budaya performativitas mendorong pencarian eksistensi instan; tekanan perbandingan sosial menghasilkan kerentanan emosional; lemahnya kontrol sosial informal mengurangi fungsi pengawasan; serta respons hukum yang represif berpotensi memperkuat stigma. Oleh karena itu, kriminalitas remaja di era media sosial merupakan produk ekosistem digital yang kompleks, bukan semata kegagalan moral individual. Pemahaman yang komprehensif terhadap dimensi-dimensi tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang preventif, proporsional, dan adaptif terhadap dinamika teknologi.

##### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Penanggulangan kriminalitas remaja di era media sosial harus dilakukan secara komprehensif dengan memadukan pendekatan teoretis dan struktural. Upaya preventif perlu diarahkan pada pembentukan pola pembelajaran sosial digital yang sehat sebagaimana dijelaskan oleh Ronald Akers, disertai penguatan ketahanan psikososial remaja untuk merespons tekanan sebagaimana dianalisis dalam *general strain theory* oleh Robert Agnew. Selain itu, konfigurasi peluang kejahatan di ruang digital yang diterangkan dalam *routine activity theory* oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson menuntut hadirnya “penjaga efektif” melalui peningkatan literasi digital, pengawasan berbasis dialog, serta akuntabilitas platform dalam moderasi konten. Di sisi lain, untuk menghindari dampak pelabelan sebagaimana diperingatkan oleh Howard Becker, sistem peradilan anak perlu mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif agar tidak memperkuat identitas devian akibat stigma digital yang permanen. Secara strategis, kebijakan tidak boleh semata-mata represif atau berfokus pada individu, melainkan harus merekonstruksi ekosistem digital, memperbaiki desain regulasi, memperkuat peran keluarga dan sekolah sebagai kontrol sosial informal, serta membangun kolaborasi lintas sektor agar respons terhadap

kriminalitas remaja adaptif terhadap dinamika teknologi dan berorientasi pada pencegahan jangka panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, Nur. 2023. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Kenakalan Remaja Pada Siswa MAN di Yogyakarta: Cyberbullying, Media Sosial, Siswa*. Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon. Vol. 7. No. 2. Hlm. 18-27.
- Andini, N., Nasution, C., & Tanjung, A. S. 2025. *Keadilan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying Yang Dilakukan oleh Pelaku Anak*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Vol. 8. No. 1. Hlm. 260-261.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 3.
- Avianingrum, N. A. 2025. *Penanganan Cyberbullying Terhadap Remaja Dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia: Tinjauan normatif yuridis*. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. Vol. 4. No. 1. Hlm. 51-77.
- Chatlina, C. B., & Kuswandi, K. 2025. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Kriminal Remaja di Indonesia*. Parlemerter: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik. Vol. 2. No. 4. Hlm. 114-131.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 6.
- Isnawan, F. 2023. *Tinjauan Hukum Pidana Tentang Fenomena Cyberbullying Yang Dilakukan Oleh Remaja*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 4. No. 2. Hlm. 231-238.
- Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 59.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 1.
- Saimima, I. D., & Rahayu, A. P. 2018. *Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) di Media Sosial*. Jurnal Kajian Ilmiah. Vol. 18. No. 2. Hlm. 93-102.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 45.
- Sek, M., Saroji, & Farhan, F. 2024. *Cyberbullying and Legal Protection for Victims in The Digital Era: A Case Study on Social Media Platforms*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. Vol. 2. No. 3. Hlm. 145-156.
- Sitihastuti, S., & Solikhah, S. 2024. *The urgency of legal protection for victims of cyberbullying in Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 15. No. 1. Hlm. 1-12.